

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENERAPAN TEORI ASAS KEPASTIAN HUKUM
PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. RAFLI HAKIM

02011381621369

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Rafli Hakim
NIM : 02011381621369
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN TEORI ASAS
KEPASTIAN HUKUM PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK
HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014**


Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Januari 2020
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Arfianna Novera, S. H., M. Hum
NIP. 195711031988032001


Sri Turatmiah, S.H., M. Hum
NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Rafli Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621369
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 9 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 15 Januari 2020

M. Rafli Hakim

NIM 02011281520369

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 ”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Palembang, Januari 2020

M. Rafli Hakim
NIM 02011381621369

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Bapak Syarif Hidayat dan Ibu Erma Gustina, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Adik saya yang saya sayangi, Azka Suci Alivia dan M. Reihan Al fathir terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kepada Sohib terbaik dan tersayang yang InsyaAllah selalu berdiri di atas Tauhid dan Sunnah semoga Allah pertemukan kita si Surga-Nya kelak aamiin, yakni Dimas Pratama, Ridfky Alfathur, Fathan Aditya Terimakasih telah jadi peranan baik yang berpengaruh, dan selalu mendengarkan keluh kesahahku, serta memberi motivasi dan mengingatkan tentang penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat mengambangku, Fikri Imam Nugraha, Elva Kurnia Apryana, Mutiara Febriani, Aditha Riangputri Azhari, Yehand Permata Sari, Ratu Annisa Zaskia, Liana Safitri, Ariyanti Maharani, terimakasih kalian selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi, waktu dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;
13. Sahabat seperjuangan ROHIS Smanta Angkatan 2016,yang tidak bisa saya sebutkan satu bersatu namanya di disini tetapi kalian selalu menjadi pengaruh

lingkungan yang baik untuk saya serta terimakasih telah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat serta motivasi;

14. SohIB Bawah batang yang tidak bisa saya sebutkan satu bersatu namanya, teimakasih semangat dan dukungannya serta masa-masa senang pada saat semester satu;
15. Pertemanan Akhwat Kak Juliyanti , Ana wula, Suci Inayah, dan Adik Hilda Rambey terimakasih selalu memberi dukungan dan motivasi dikala kurangnya motivasi diri dan mengingatkan disaat kurang bersemangat menghadapi dunia perskripsian;
16. Terimakasih untuk adik Fadhilatul Hilda Rambey telah banyak berpengaruh dan memotivasi dalam setiap bidang, terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

M. Rafli Hakim
NIM 02011381621369

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen	17
1. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia	17
2. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	19
3. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam	22
B. Tinjauan Perlindungan Konsumen	26
1. Hukum Perlindungan Konsumen	26
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	28
3. Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen	31
4. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Perlindungan Konsumen ...	35
a. Hak dan Kewajiban Konsumen	35
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	40
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal	43
1. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal	43
2. Pengertian Jaminan Produk Halal	44
3. Asas dan Tujuan Jaminan Produk Halal	46
 BAB III PEMBAHASAN	 48
A. Kriteria Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	48
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Nama : M. Rafli Hakim
 NIM : 02011381621369
 Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Teori Asas Kepastian Hukum
 pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang
 Nomor 33 Tahun 2014

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberi pemahaman tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang membahas Kriteria Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan juga Bagaimana Penerapan Teori Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Guna menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan hasil dari penggunaan teori Kepastian dan Perlindungan Hukum yang saling berkaitan maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi Kriteria Pada Jaminan Produk Halal ialah pada Bahan dan Proses Produk Halal yang terletak pada Bab III Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan seharusnya sudah menjadi kesadaran dan kewajiban bagi pelaku usaha, pemerintah dan konsumen untuk membantu agar berjalannya Teori Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal agar sesuai dengan syariat dan sesuatu yang di konsumsi akan menjadi darah daging oleh karena itu Produk memerlukan suatu Kepastian Hukum apakah produk itu telah memenuhi kelayakan dan kriteria untuk di konsumsi oleh Umat Islam.


Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Kriteria, Perlindungan Konsumen, Produk Halal.*

Pembimbing Utama




Arfianna Novera, S. H., M. Hum
 NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmivah, S.H., M. Hum
 NIP. 196511011992032001

Kepala Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M. Hum
 NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan perhitungan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan.¹Dari jumlah penduduk sebesar itu, dapat di klarifikasikan bahwa mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam.

Seorang muslim ataupun muslimah diwajibkan hanya mengonsumsi yang halal. Adapun definisi dari kata halal tersebut diambil dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan. Artinya adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.

Halal sebagai salah satu dari lima hukum, yaitu *fardhu* (wajib), *mustahab* (disarankan), *halal* (diperbolehkan), *makruh* (dibenci), *haram* (dilarang). Halal bukan tentang makanan dan minuman saja, akan tetapi halal juga harus dikaitkan kedalam apa saja yang dikonsumsi oleh seorang muslim. Halal juga berkaitan tentang produk jasa,

¹ Statistik Dan Data Portal, *Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pukul 12.03 WIB.

kosmetika, kesehatan, teknologi genetika dan lain sebagainya. Sumber yang menjelaskan tentang halal tersebut berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata dan pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan Produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang

membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.²

Produk halal adalah suatu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at islam.³ Maka dari itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang agar tercapainya suatu jaminan produk yang tidak melanggar suatu ketentuan dari hal yang tidak dibolehkan di dalam agama. Diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada dasarnya hanya menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan pada upaya hukum yang secara spesifik memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat islam sebagai pihak yang berkepentingan dengan mengonsumsi produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain sebagainya.⁴

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, setelah diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman tulisan atau label halal sebagaimana diartikan bahwa tulisan "halal" adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama islam. Jaminan

² Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (1) ayat 2*

⁴ Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Kota Depok, hlm.1.

perlindungan hukum bagi pemeluk agama islam yang mengkonsumsi makanan tersebut merupakan bagian penting dalam pemenuhan ketentuan syari'at perihal kehalalan makanan dan minuman. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualannya.⁵

Produk Pangan yang sesuai syarat kehalalan suatu produk diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tat acara syari'at islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tat acara yang diatur menurut syari'at islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.⁶

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang

⁵ Marianus Angipora, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 192.

⁶ Departemen Agama, *Panduan Sertifikat Halal*, hlm. 2.

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPO MUI). Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin cetak label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia. Tugas dari MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahat umat islam. Seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalm agama islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan muslim dengan lingkungannya.⁸

Berdasarkan Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan, disepakati bahwa makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas fatwa MUI, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (*audit*) di lokasi pelaku usaha dan pengujian laboratorium dengan secara seksama⁹

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, 2013*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 112-113.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Peran MUI*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-umat>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 16.16 WIB.

⁹ Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan.

Pada tanggal 6 Januari 1989 atas dasar keputusan mendukung MUI, berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989. Didirikanlah suatu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), lembaga ini bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama islam yakni halal atau boleh dan baik untuk konsumsi bagi umat muslim khususnya di Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.¹⁰

Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai dari 17 Oktober 2019. Selain itu, kebijakan itu melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikat halal masih dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP JPH terbit, maka

¹⁰ Aisjah Girindra, *Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal: LPPOM MUI*, Universitas Michigan, hlm. 11.

kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku *leading sector* jaminan produk halal.¹¹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berasaskan :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Akuntabilitas dan Transparansi;
- e. Efektivitas dan Efisiensi; dan
- f. Profesionalitas.

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, akibatnya akan terasa berat sebelah dan tidak adil. Apapun yang terjadi, jika peraturannya demikian, maka harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “*Lex Dura, Set Tamen Scripta*” (Undang-undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya).

Dengan adanya ketentuan yang diuraikan di atas, betapa pentingnya peran pemerintah dalam menjamin asas-asas di atas. Mengingat pentingnya bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang di buktikan dengan Sertifikat Halal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap**

¹¹ Sertifikasi Halal Beralih, MUI Persoalkan UU Jaminan Produk Halal, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih--mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 08.08 WIB.

Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014'

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi Kriteria Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui menganalisis apa saja yang menjadi Kriteria Jaminan Produk Halal dan bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai ilmu pengetahuan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan di bidang perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dalam Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Disamping itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah pengetahuan dalam hak-hak konsumen muslim yang harus di dapat, pembahasan dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data normatif sebagai dasar penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan tentang suatu lembaga yang Berwenang dalam Mengeluarkan Produk Halal di Indonesia. Selain itu pembahasan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan tentang suatu Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, juga bagi pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengenai tentang apa saja yang menjadi Kriteria Jaminan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang terletak pada

Pasal 2 huruf (c) yang memuat kepastian hukum bagi lembaga yang berwenang mengeluarkan Produk Halal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai kepastian hukum seperti Kalsel dan Utrech.

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah system norma, sedangkan norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi acuan bagi individu untuk bertingkah laku didalam kehidupan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak untuk dilakukan, lalu yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu, dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat

¹² K. Martono, 2009, *Hukum Angkatan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 158.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.¹³

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, akibatnya akan terasa berat sebelah dan tidak adil. Apapun yang terjadi, jika peraturannya demikian, maka harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “Lex Dura, Set Tamen Scripta” (Undang-undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya).¹⁴

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek dan salah satunya adalah aspek hukum. Dalam berbagai kajian/penelitian hukum tentang perlindungan konsumen terdapat seolah-olah mengambang, bahkan kebijakan ekonomi yang ditempuh Orde Baru begitu mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen. Isu perlindungan konsumen hanya terdengar sepiantas, lalu hilang oleh hiruk pikuk pengembangan ekonomi lainnya yang sangat timpang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK),

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

¹⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

belum banyak terdapat perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini jelas terlihat sebagian besar komoditas yang terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.¹⁵

Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini, dijadikan acuan dengan menempatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai system perlindungan hukum terhadap konsumen. Konstruksinya adalah merujuk ke Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan). Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*Lex Specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas *Lex Specialis de rogat Lex Generalis* yang artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK.¹⁶ Melalui ketentuan peralihan ini, Undang-Undang Konsumen (UUK) tetap berlaku sepanjang Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menentukan lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara normatif dan untuk pendukungnya digunakan data lapangan secara empiris. Untuk itu

¹⁵ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 63.

¹⁶ Yusuf Sofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum secara normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan dengan cara menelaah undang-undangan yang berkaitan dengan jaminan produk halal, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 118.

¹⁹ Dyah Ochtarina Susanti dan Aa'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan penelitian dengan cara membaca literature-literatur yang ada untuk memperkuat data atau argumen yang penulis buat dalam skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data ini tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²¹ Sumber data sekunder dapat di klarifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Bahan hukum primer (*primary resource / authoritative records*), berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. KUHPerdata

²⁰ *Ibid*, hlm. 129.

²¹ Sumandi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 93.

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LN Nomor 295 TLN Nomor 5604
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Nomor 42, TLN Nomor 3821
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary resource / not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
- a. Buku-buku mengenai hukum jaminan produk halal
 - b. Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen
 - c. Hasil-hasil Penelitian
 - d. Jurnal
 - e. Artikel-artikel
- c) Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti berasal dari:
- a. Kamus
 - b. Ensiklopedia
 - c. Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Digunakan penelitian normatif yuridis pada penelitian skripsi ini, maka penulis mengintervensikan bahan hukum. Untuk mengintervensikan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini digunakan studi kepustakaan. Studi

kepuustakaan dilakukan untuk mendapat bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder yang dianalisis secara kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal tertentu pada saat tertentu. Kemudian data yang terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang telah diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas diuraikan secara sistematis. Bahwa kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.

²² *Op cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 53.

DAFTAR PUSAKA

BUKU LITERATUR :

- Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Kota Depok.
- Ade Mamam Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Octarina Susanti dan Aa'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kholilah Marjianti, 1994, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Tiga Dua, Surabaya.
- KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- K. Martono, 2011, *Hukum Angkatan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Marianus Angipora, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ma'ruf Amin, 2010, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka

Jurnal Halal, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, 2005, *Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta

Peter Mahmmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajawaliPers, Jakarta.

Sumandi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, RajawaliPers, Jakarta.

Yusuf Sofie, 2003, *Penyelesaian Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yusuf Qardawi, 2007, *Halal Haram dala Islam*, Era Internasional, Solo.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, , Prenada Media Group, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang Jaminan Produk Halal , LN Nomor 295 TLN Nomor 5604.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal, LN Nomor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Perlindungan Konsumen, LN Nomor 42, TLN Nomor 3821.

Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan.

JURNAL :

Aisjah Girindra, *Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal: LPPOM MUI*, Universitas Michigan.

Al Fakhri Zakirman, "Prosedur Penetapan Fatwa MUI", *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Vol 14 No. 33 Tahun 2014.

Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Prespektif UU No. 8 Tahun 1999" *Jurnal Halal LPPOM MUI* No.101 Th. XVI Tahun 2013.

Anton Apriyanto, " LPPOM MUI Harus di Perkuat", *Jurnal Halal LPPOM MUI* No. 99 Th.XVI Tahun 2013.

Fathurrahman Djamil, "Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung", *Jurnal Halal LPPOM MUI* No. 100 Th. XVI Tahun 2013.

KN. Sofyan Hasan, " Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Tahun 2014.

Melissa Aulia Hosanna, 2014, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan", Universitas Tarumanegara.

Musyikah Ilyas, 2017, Sertifikat dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat, *Jurnal Al- Qadau*, UIN Alauddin Makasar

Muslich “Perusahaan harus penuhi Syariat SJH” , *Jurnal Halal LPPOM MUI* No. 91 Th. XIV Tahun 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Talisa Rahma, 2017, *Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal*, Yogyakarta.

WEBSITE :

Ditjen PEN, *Hidup sehat dengan produk halal*, (http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6221448614980.pdf) , diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

Halal MUI, *Situs Buku Halaman MUI*,(<http://www.halalguide.info>) , diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (<https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>) , diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

LPPOM MUI,”*Sosialisasi dan Promosi Halal*”, http://www.halalmui.org/mui14/indeks.php/main/go_to_section/53/1356/page/1, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

Majelis Ulama Indonesia, *Peran MUI*, (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-umat>), diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

Pedoman Penyusunan Manual Sistem Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah, <http://halal.mui.com/>, di akses pada tanggal 16 September 2019.

Sertifikat Halal Pada Produk Makanan,
<https://www.neliti.com/id/publications/135011/sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan-minuman-memberi-perlindungan-dan-kepastian>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

Statistik Dan Data Portal, *Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa*, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>), diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

3 Negara Muslim Terbesar di Dunia”, (<http://forum.kompas.com/internasional/290441-3-negara-muslim-terbesar-di-dunia.html>), diakses 10 Desember 2019.

